



**PUTUSAN**

Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Bsk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dan Asal Usul Anak antara:

**PEMOHON**, NIK: 1304044909590003, tempat tanggal lahir di Labuh, 9 September 1959, Umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: xxxxxx dan No. Hp xxxxxx, sebagai  
**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK 1304045009520001, Tempat tanggal lahir di Labuh, 10 September 1952, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: xxxxxx dan No. Hp xxxxxx, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dan Asal Usul

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 10 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Bsk dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (**Suami Pemohon**) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 1979 di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat di hadapan P3NTR yang menikahkan yang bernama xxxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah Kandung Pemohon, dengan saksi-saksi bernama xxxxxx dan xxxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Termohon adalah saudara perempuan kandung suami Pemohon (**Suami Pemohon**);
3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Perawan dan Suami Pemohon berstatus Jejaka;
4. Bahwa suami Pemohon (**Suami Pemohon**) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2024, dibuktikan dengan surat keterangan Kematian Nomor: 14/SKMD/WN/LB-2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Labuh pada tanggal 5 Juni 2024;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **Suami Pemohon** tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 5.1 Anak I, NIK 1304042203800002, lahir di Labuh, 22 Maret 1980, laki-laki, umur 44 tahun, sekarang sudah berkeluarga;
  - 5.2 Anak II, NIK 1304045512820004, lahir di Labuh, 15 Desember 1982, perempuan, umur 42 tahun, sekarang sudah berkeluarga;
  - 5.3 Anak III, NIK 1304042808860001, lahir di Labuh, 28 Agustus 1986, laki-laki, umur 37 tahun, sekarang sudah berkeluarga;
  - 5.4 Anak IV, NIK 1304041011900005, lahir di Labuh, 10 November 1990, laki-laki, umur 33 tahun, sekarang sudah bekerja;
  - 5.5 Anak V, NIK 1304042208950001, lahir di Labuh, 22 Agustus 1995, laki-laki, umur 28 hari, sekarang sudah bekerja;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon dengan **Suami Pemohon** yang bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, dan Anak V, benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon dengan **Suami Pemohon**, dan anak tersebut telah Pemohon dengan dengan **Suami Pemohon** pelihara, didik dan rawat dengan baik;
7. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon dengan Suami Pemohon;
8. Bahwa karena pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon terkendala dalam mengurus administrasi pemerintahan dan keperluan lainnya;
9. Bahwa agar anak Pemohon dengan Suami Pemohon yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Batusangkar, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Batusangkar;
10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, tidak pernah berpoligami dan selama itu pula Pemohon dan Suami Pemohon tetap beragama Islam;
11. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut;
12. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
13. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Suami Pemohon belum memiliki bukti pernikahan, dan Pemohon I dengan Suami Pemohon sudah mengurus pesyaratan adminitrasi pernikahan, namun belum ada dilaporkan oleh P3NTR ke KUA setempat;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepengurusan yang berhubungan dengan pemerintahan, serta keperluan lainnya;

15. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1979 di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, dan Anak V adalah anak sah Pemohon dengan suami Pemohon (Suami Pemohon);
4. Membebankan Pemohon biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Batusangkar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dan Asal Usul Anak tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena permohonan ini menyangkut sengketa pengesahan perkawinan sehingga termasuk pada jenis sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, selanjutnya dibacakan surat

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tanggal 1 Juli 2024 melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Mengenai dalil pada angka 1, benar demikian;
2. Mengenai dalil pada angka 2, benar demikian;
3. Mengenai dalil pada angka 3, benar demikian;
4. Mengenai dalil pada angka 4, benar demikian;
5. Mengenai dalil pada angka 5, benar demikian;
6. Mengenai dalil pada angka 6, benar demikian;
7. Mengenai dalil pada angka 7, benar demikian;
8. Mengenai dalil pada angka 8, benar demikian;
9. Mengenai dalil pada angka 9, benar demikian;
10. Mengenai dalil pada angka 10, benar demikian;
11. Mengenai dalil pada angka 11, benar demikian;
12. Mengenai dalil pada angka 12, benar demikian;
13. Mengenai dalil pada angka 13, benar demikian;
14. Mengenai dalil pada angka 14, benar demikian;
15. Mengenai dalil pada angka 15, benar demikian;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 2 Juli 2024 melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal 3 Juli 2024 melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1304044909590003, An. Pemohon tanggal 17-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, fotokopi yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis kode (P.1), diparaf dan diberi tanggal;

2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 14/SKMD/WN/LB-2024, yang dikeluarkan oleh Walinagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 05 Juni 2024, fotokopi yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kode (P.2), diparaf dan diberi tanggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK: 1304042807070058, tanggal 18-04-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, fotokopi yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kode (P.3), diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar yang merupakan saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon adalah kakak kandung dari suami Pemohon alm. Suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia satu bulan yang lalu;
- Bahwa akad pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada tahun 1979 di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan suaminya adalah P3NTR yang bernama xxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Ayah Kandung Pemohon ayah kandung Pemohon;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu xxxxxx dan xxxxxx;
  - Bahwa maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut yaitu berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa lafaz ijab qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut yaitu antar wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
  - Bahwa agama Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Islam karena Pemohon mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang sedangkan suami Pemohon saat itu sampai meninggal dalam keadaan Islam;
  - Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon dan suaminya berstatus lajang;
  - Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
  - Bahwa Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar;
  - Bahwa tidak ada gangguan dari masyarakat yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon tersebut;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi dahulu Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan namun hingga saat ini buku nikah tidak pernah terbit;
  - Bahwa setahu saksi pengesahan nikah ini diurus Pemohon ingin mendapatkan bukti resmi pernikahan, melengkapi syarat pernikahan anak pemohon dan persyaratan umrah;
2. **Saksi 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar yang merupakan

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon adalah kakak kandung dari suami Pemohon alm. Suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia satu bulan yang lalu;
- Bahwa akad pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tahun 1979 di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan suaminya adalah P3NTR yang bernama xxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Ayah Kandung Pemohon ayah kandung Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut yaitu berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa lafaz ijab qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut yaitu antar wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
- Bahwa agama Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Islam karena Pemohon mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang sedangkan suami Pemohon saat itu sampai meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon dan suaminya berstatus lajang;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi dahulu Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan namun hingga saat ini buku nikah tidak pernah terbit;
- Bahwa setahu saksi pengesahan nikah ini diurus Pemohon ingin mendapatkan bukti resmi pernikahan, melengkapi syarat pernikahan anak pemohon dan persyaratan umrah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 9 Juli 2024 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dan Asal Usul Anak Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah dan Asal Usul Anak tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) *jo.* Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena menyangkut sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah oleh Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Mei 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 22 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pihaknya telah menikah secara syariat Islam dengan seorang laki-laki bernama Suami

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada tanggal 15 Agustus 1979 di rumah Pemohon di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, tetapi pernikahan keduanya belum tercatat sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat (*persona standi in judicio*) dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*. Begitu pula dengan Termohon yang merupakan adik kandung dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi yang diakui dan tidak dibantah oleh Termohon bahwa Pemohon hingga saat ini masih hidup, sedangkan suami Pemohon bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Mei 2024, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini secara kontensius dengan mendudukan Termohon (saudari kandung dari suami Pemohon bernama Suami Pemohon) sebagai Termohon sehingga telah sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama bahwa suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon (saudara kandung Termohon) pada tanggal 15 Agustus 1979 di rumah Pemohon di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah Kandung Pemohon di hadapan P3NTR bernama xxxxxx dan mahar berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx; bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) dilaksanakan secara syari'at Islam sehingga agar pernikahan Pemohon dan suami Pemohon terlindungi secara hukum, Pemohon ingin mendapatkan bukti resmi pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan untuk mengurus administrasi pemerintahan dan keperluan lain sehingga untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batusangkar;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon; bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia; dan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan identitas Pemohon dalam permohonan dan secara relatif perkara *a quo* termasuk wewenang Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Masril (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pada pukul 20.45 WIB di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Masril (suami Pemohon) secara administrasi merupakan pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan belum tercatat yang mempunyai 5 (lima) orang anak bernama Anak I, NIK 1304042203800002, lahir di Labuh, 22 Maret 1980, laki-laki; Anak II, NIK 1304045512820004, lahir di Labuh, 15 Desember 1982, perempuan; Anak III, NIK 1304042808860001, lahir di Labuh, 28 Agustus 1986, laki-laki; Anak IV, NIK 1304041011900005, lahir di Labuh, 10 November 1990, laki-laki; dan Anak V, NIK 1304042208950001, lahir di Labuh, 22 Agustus 1995, laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi Pemohon serta fakta persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara syariat Islam dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon tanggal 15 Agustus 1979 di rumah Pemohon di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah Kandung Pemohon, di hadapan P3NTR bernama xxxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan keduanya;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon tidak pernah berpoligami dan selama menikah Pemohon dan Suami Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: Anak I, NIK 1304042203800002, lahir di Labuh, 22 Maret 1980, laki-laki; Anak II, NIK 1304045512820004, lahir di Labuh, 15 Desember 1982, perempuan; Anak III, NIK 1304042808860001, lahir di Labuh, 28 Agustus 1986, laki-laki; Anak IV, NIK 1304041011900005, lahir di Labuh, 10 November 1990, laki-laki; dan Anak V, NIK 1304042208950001, lahir di Labuh, 22 Agustus 1995, laki-laki;
- Bahwa Pemohon saat ini masih hidup sedangkan suami Pemohon bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2024 di Tanah Datar;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dan Suami Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti resmi pernikahan, melengkapi syarat pernikahan anak Pemohon dan persyaratan umrah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhā'i*), sebagai berikut:

## Petitus Pengabulan Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang memohon permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karena petitum itu berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

## Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Suami Pemohon**), Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pengesahan perkawinan/istbat nikah, Majelis Hakim merasa mengemukakan dalil syar'i, sebagai berikut;

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya: "Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, 'Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya adalah batal.'" (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy dan Abu Awanah, Ibn Hibban dan al-Hakim mensahihkannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.'" (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka pakar Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا: أركان النكاح خمسة: زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para pakar Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul."

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *Pertimbangan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara Yuridis*

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Pemohon dan suami Pemohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17 dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25 dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28 dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan tentang umur calon pengantin, dalam al-Quran surat an-Nisa` ayat 6 hanya disebutkan alat ukurnya dengan istilah *rusydâ* (Dalam Tafsir al-Mishbah, karya Quraish Shihab, dinyatakan sebagai kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin). Seorang calon pengantin dipandang telah *rusydâ* berbeda-beda usianya pada tempat dan masa yang satu dengan lainnya. Bagi orang Indonesia untuk saat pernikahan dilangsungkan, usia seseorang dipandang telah *rusydâ* minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dan di bawah itu maka mesti diperiksa di pengadilan (bagi yang bergama Islam di Pengadilan Agama) untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnyanya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon serta untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon bertempat tinggal;

## Petitum Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya itsbat nikah Pemohon dengan suami Pemohon maka anak-anak Pemohon dengan suami Pemohon merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon tidak perlu lagi memohon kepada Pengadilan agar anak yang lahir dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon ditetapkan sebagai anak sah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan anak Pemohon adalah anak sah, tidak berdasar hukum sehingga permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

## Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan suami Pemohon (**Suami Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1979 di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) selainnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1446 Hijriah oleh **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd** sebagai Ketua Majelis, **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** dan **Ahmad Fathoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Ttd.

**Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.**

**Ahmad Fathoni, S.H.I.**

Panitera Sidang

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Ttd.

**Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a.

Pendaftaran Perkara

: Rp 30.000,00

b.

Relaas Panggilan

: Rp 20.000,00

Pertama kepada Para Pihak

c.

Redaksi : Rp

10.000,00

2.

Proses

: Rp 50.000,00

3.

Panggilan

: Rp 44.000,00

4.

Meterai

: Rp 10.000,00

Jumlah

:

Rp164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)